

KEPEMERINTAHAN

2021

PERWAL NO. 5, BD 2021/ NO. 5 THN 2021, 38 HLM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa penyusunan tata naskah dinas merupakan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016.
- Peraturan Wali Kota ini berisi Asas, Prinsip dan Penyelenggaraan dari suatu Naskah Dinas, serta mengatur tentang bentuk dan susunan naskah dinas, penggunaan dan kewenangan dari atas nama, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Jabatan, dan juga mengatur penandatanganan naskah dinas, jenis warna tinta yang akan digunakan serta bentuk stempel dan kewenangan pemegang dan penyimpan stempel.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2021.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 54 halaman

